

Pembentukan Citra Diri Dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat

Thea Seannita¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: Theaseann1201@gmail.com

Abstract: In forming the self-image of an Advocate, it has a very important role in supporting a career as an Advocate. The formation of this image is usually carried out in front of the mass media in order to attract the attention of the wider public and prospective clients. This raises a conflict with the Advocate Code of Ethics in Article 8 letter (b) "advertising solely to attract people's attention is prohibited including the installation of nameplates with exaggerated sizes and or shapes" and letter (f) that "advocates it is not justified through the mass media to seek publicity for himself and/or to attract the public's attention to cases that are ongoing or have been handled, except if the statements he provides are aimed at upholding legal principles that every advocate must strive for. The purpose of this research is to examine the articles and how the provisions in the formation of an advocate's self-image so as not to violate the Advocate Code of Ethics and how the legal steps are given in imposing sanctions on advocates who are determined to have violated the Advocate Code of Ethics. The research conducted is normative research, namely legal research conducted with research objects including legal norms, legal principles, legal concepts and legal doctrine. The results of the research that have been obtained are, first, in the formation of this image it is indeed very important in the life of the advocate profession, regarding the regulations in the Advocate Code of Ethics in Article 8 letters (b) and (f) this needs to be changed following current developments, where technology advertises an advocate himself also has a good impact on the advocate himself. Second, for an advocate who does not accept the sanctions given to him through a branch/regional Honorary Council decision letter, he can appeal to the Central Honorary Council as this is enacted in the Advocate Code of Ethics.

Keywords: Self Image, Code of Ethics, Advocate

Abstrak: Dalam pembentukan citra diri seorang Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang karir sebagai Advokat. Pembentukan citra ini ini lazimnya dilakukan di hadapan media massa agar dapat menarik perhatian masyarakat dan calon klien lebih luas. Hal ini, menimbulkan pertentangan dengan Kode Etik Advokat pada Pasal 8 huruf (b) "pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan" dan huruf (f) bahwa "advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari pubilitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang berjalan atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat". Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengkaji pasal dan bagaimana ketentuan dalam pembentukan citra diri seorang advokat agar tidak melanggar Kode Etik Advokat tersebut serta bagaimana langkah hukum yang diberikan dalam memberi sanksi bagi advokat yang ditetapkan telah melanggar Kode Etik Advokat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan objek penelitiannya meliputi norma hukum, asas hukum, konsep hukum dan doktrin hukum. Hasil penelitian yang telah didapatkan yaitu, pertama, dalam pembentukan citra ini memang sangat penting didalam kehidupan profesi advokat, perihal peraturan didalam Kode Etik Advokat pada Pasal 8 huruf (b) dan (f) ini perlu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman sekarang, dimana teknologi mengiklankan diri seorang advokat juga memiliki dampak baik bagi advokat

itu sendiri. Kedua, bagi seorang advokat yang tidak terima dengan sanksi yang diberikan kepadanya melalui surat keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana hal ini diberlakukan dalam Kode Etik Advokat.

Kata Kunci: Citra Diri, Kode Etik, Advokat

1. Pendahuluan

Advokat ialah penegak hukum yang menyediakan jasa hukum bersangkutan dengan pengadilan. Advokat ialah profesi yang mandiri namun terjamin dari segi hukum dan peraturan undang-undang, hal tersebut tercantum di Pasal 5 ayat 1 UU RI No. 18 Tahun 2003 mengenai advokat. Dalam isinya disebutkan bahwa advokat ialah pengacara yang mewakili nama seorang individu maupun lembaga bertujuan menjadi pembela di pengadilan. Advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau lembaga bertujuan untuk membela mereka di pengadilan. Dalam kehidupan seseorang yang memiliki profesi advokat, citra diri merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan profesinya. Dalam pembentukan citra diri seorang advokat juga perlu dilandasi dengan peraturan yang telah di muat dalam kode etik serta Undang-Undang Advokat agar tetap menjaga kehormatan profesi dari advokat tersebut agar tetap menjaga harkat dan martabat advokat dimata masyarakat luas, namun beberapa peraturan-peraturan yang tertulis memiliki keaburan atau tidak ada peraturan spesifik dalam pembentukan citra diri. Pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEIA) dalam pasal 8 huruf (b) “pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan” dan huruf (f) bahwa “advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari pubilitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang berjalan atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat”. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa advokat tidak dibenarkan dalam memasang iklan dengan tujuan untuk mempromosikan dirinya. Jika seorang advokat di dapati melanggar kode etik ini maka ia akan dikenakan sanksi berupa teguran keras dari Dewan Kehormatan advokat. Para advokat biasanya akan melakukan “promosi” diri melalui banyak hal, seperti pada media cetak, sosial media hingga media elektronik seperti televisi, tidak jarang juga banyak advokat yang berusaha memperlihatkan citra diri mereka sebagai sosok yang unggul dari pada yang lain. Advokat seharusnya memberikan cerminan dan contoh kepada masyarakat umum terkhususnya kepada para calon advokat, akan tetapi seringkali kita melihat sebagai seorang advokat justru mencemari dan mencoreng profesi advokat yang mulia.

2. Metode

Kajian ini mengkaji masalah hukum normatif. Penelitian hukum yang memandang hukum sebagai penelitian hukum normatif. Asas, norma, peraturan perUU an, putusan

pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) semuanya termasuk dalam sistem norma yang dipertanyakan. Sifat bersifat perskriptif yaitu penelitian yang tujuannya ialah menggambarkan suatu keadaan tertentu atau merumuskan masalah tertentu sesuai dengan fakta yang telah didapatkan oleh penulis.

3. Tolak Ukur Pembentukan Citra Diri Dikaitkan Dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Kata “kode” berasal dari bahasa latin yaitu, *codex* yang berarti buku, buku kas, kumpulan undang-undang¹. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *codey*diartikan menjadi sekumpulan sistematis, peraturan dan revisi hukum atau kompendium. Sebuah komplikasi resmi atau pribadi berdasarkan semua hukum tetap yang sifatnya memaksa yang dikonsolidasikan serta dikelompokkan berdasarkan masalah² Etik berasal dari kata Yunani yaitu *Ethos* (bentuk tunggal), yang berarti “tempat tinggal yang biasa, pandangan rumput, kandang, kebiasaan; adat, akhlak, watak, perasaan, sikap; cara perfikir”. Kemudian kata etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan. *Black’s Law Dictionary* mendefisikan sebagai hal yang berkaitan dengan tindakan moral. Perilaku, motif, karakter sebagai karakter emosi. Berkaitan dengan perasaan moral, kewajiban atau prinsip moralitas. Kode etik mengandung dua hal utama yaitu:

- a. Sekumpulan asas yang bersumber dan berkaitan dengan akhlak atau moral;
- b. Asas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat³

Kode Etik Advokat Indonesia terlebih dahulu diciptakan dibandingkan Undang-undang Advokat. Pada sejarahnya sebelum seluruh organisasi advokat membentuk menjadi satu dalam KEAI, contohnya kode etik Ikadin ditetapkan 20 Januari 1985. Selanjutnya kode etik organisasi advokat lahir pada peristiwa Hotel Horison, akan tetapi semua organisasi advokat sepakat untuk menjadikan kode etik advokat indonesia untuk diberlakukan menjadi kode etik satu-satunya, dan baru diberlakukan 5 April 2003.

3.1. Kode Etik Advokat Indonesia Menjadi Acuan Dalam Pembentukan Citra Diri Seorang Advokat

Kode etik dibentuk oleh organisasi profesi dan diberlakukan untuk mengatur organisasi tersebut. Namun, organisasi bukanlah organisasi sembarangan melainkan

¹ K. Prent cm., J. Adisubrata & W.J.S Poerwadarminta. 1969. *kamus bahasa latin-indonesia* Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm. 146

² V. Harlen Sinaga, S.H., M.H. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat* Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 79

³ *Ibid.* Hlm. 81

sebuah organisasi yang mewajibkan seseorang dapat masuk ke dalam organisasi sebagai anggota apabila, yang bersangkutan telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang diakui oleh organisasi tersebut. Kode Etik Advokat Indonesia terlebih dahulu dibuat daripada Undang-undang Advokat. Pembentukan citra diri seorang advokat adalah hal yang sangat penting, terutama bagi advokat yang ingin mempromosikan dirinya ataupun para advokat yang ingin dikenal oleh masyarakat luas.

Pembentukan citra diri biasanya dilakukan melalui media massa, seperti sosial media atau *web-side* di internet. Pada pembentukan citra diri seorang advokat juga berkaitan dengan mengiklankan dirinya di hadapan masyarakat dengan tujuan agar dikenal luas oleh masyarakat itu sendiri. Namun dengan adanya larangan beriklan pada kode etik, advokat biasanya melakukan promosi diri dengan cara yang tidak langsung atau bisa disebut dengan *soft selling*, seperti mencari sensasi agar lebih dikenal oleh masyarakat di sosial media bahwa ia adalah seorang advokat. Hal ini terkadang menjadi sebuah bentuk kesalahpahaman bahwa seorang advokat jika ingin terkenal harus membuat sensasi di muka publik, inilah yang membuat beberapa advokat tersebut dapat dikenakan sanksi kode etik advokat. Menurut Kode Etik Advokat Indonesia (KEIA) pada pasal 8 huruf (a) dijelaskan bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*Offium Nobile*), oleh karena itu seorang advokat wajib menjaga dan menjunjung tinggi citra dan martabat kehormatan profesi advokat.

Seorang advokat perlu membentuk citra diri masing-masing dengan tujuan menarik klien agar dapat menggunakan jasanya. Seorang advokat dalam pembentukan citra diri tentu saja harus sesuai kepada Kode Etik yang telah ditentukan, agar tetap menjaga citra dan kehormatan profesinya. Dalam pembentukan citra diri advokat, para advokat dituntut untuk menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik advokat, sumpah profesi advokat, dan sesuai dengan standar nilai-nilai moralitas umum. Advokat pun harus dikenal oleh masyarakat, terutama mengenai keahlian dan reputasinya. Oleh karena itu, upaya mengiklankan diri dapat menjadi salah satu jalan bagi advokat. Meskipun pada pasal 8 huruf (b) yaitu advokat dilarang memasang iklan secara berlebihan, namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengiklankan diri tanpa melanggar kode etik advokat. Salah satunya dengan membangun reputasi diri di masyarakat dengan memanfaatkan sosial media untuk memperkenalkan dirinya.

Pembentukan citra diri yang salah akan menimbulkan persepsi buruk dari publik karena terkadang ada beberapa oknum advokat yang mencoreng citra moral yang berlawanan dengan etika dimasyarakat dan kode etik advokat dengan dalih membentuk "citra diri" mereka agar memiliki nilai kekhasannya sendiri. Larangan dalam mengiklankan diri ini juga bertujuan untuk menghindari seorang advokat memberikan janji kemenangan dalam kasus persidangan kepada klien seperti yang tertera didalam Kode

Etik Advokat Indonesia pada pasal 4 huruf (c) yaitu “advokar tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.”

3.2. Kebkaburan Dalam Kode Etik Advokat Indonesia Mengenai Pasal 8 (b) dan (f)

Seorang advokat, sesuai dengan perkembangan teknologi di era jaman sekarang, mencari informasi sudah dapat diakses melalui internet dan media sosial, hal ini tidak dapat kita pungkiri bahwa seorang advokat harus ikut beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini dalam mempromosikan dirinya. Calon klien biasanya akan mencari informasi mengenai jasa hukum advokat dengan menggunakan internet. Dalam larangan beriklan seorang advokat tidak memiliki penjelasan yang sesuai dengan penjelasan diatas, dimana seorang advokat diharuskan mengikuti kemajuan teknologi. Mengiklankan diri dan membentuk citra diri adalah dua hal yang berkaitan dimana pembentukan citra diri seorang advokat akan ditunjukkan melalui media massa sebagai bentuk usaha untuk mempromosikan diri dihadapan masyarakat. Dalam peraturan ini masih menimbulkan kebingungan dalam menerapkan kode etik mengenai pembentukan citra diri. Pengiklanan diri dalam bentuk penciptaan citra diri di media sosial bisa juga disebut sebagai *soft selling*, yang artinya penjualan secara tidak langsung suatu bentuk strategi untuk mempromosikan suatu jasa yang ditunjukkan untuk menyentuh pikiran dan sebuah perasaan kepada masyarakat. Penjualan dalam bentuk ini biasanya dapat kita temukan dalam sosial media sebagai sebuah konten.

Sesuai dengan perkembangan zaman di era sekarang, seorang advokat harus bisa mempromosikan dirinya atau dapat disebut mengiklankan dirinya, melalui media yang banyak masyarakat kunjungi, yaitu sosial media. Sebagai salah satu bentuk mengiklankan diri yaitu dengan cara membentuk citra diri yang menarik agar dapat menarik perhatian masyarakat luas, agar dapat dikenal oleh calon klien.

Pada Pasal 8 (b) dan (f) hanya menjelaskan dilarang beriklan namun tidak dijelaskan dilarang beriklan seperti apa dan melalui media seperti apa. Hal ini menimbulkan salah tafsir dari kode etik tersebut, sedangkan seorang advokat harus mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas agar dikenal oleh masyarakat atau calon klien, mengenai kompetensi dirinya. Iklan dalam KBBi diartikan menjadi sebuah pesan yang tujuannya untuk menarik dan membujuk orang banyak agar minat dengan barang maupun jasanya.

3.3 Ketentuan Yang Baik Dalam Membentuk Citra Diri Seorang Advokat Dalam Media Internet Sesuai Dengan Kode Etik Pasal 8 (b) dan (f)

Sebuah profesi, merupakan sebuah wadah yang sangat penting dalam membina sebuah profesi. Pembinaan diutamakan bagi orang yang memiliki profesi itu, yaitu masyarakat maupun komunitasnya. Masing-masing profesi mendapat dukungan dari

sistem nilai yang ada pada standar kualifikasi dan kompetensi dari profesi tersebut. Sistem ini juga digambarkan dalam kode etik profesi. Selain itu, sistem ini juga muncul dari kehidupan sehari-hari dalam keterkaitannya antar penyandang profesi dan pemakai jasa tersebut, artinya sistem ini mewujudkan budaya profesi dan sebaliknya pemilik profesi ini mendukung budaya. Melalui nilai-nilai yang disakralkan yang membuat komunitas profesi mengidentifikasi diri mereka. Dalam budaya komunitas profesi yang sehat, para pemilik profesi mampu memisahkan nilai yang wajib dibela. Apabila nilai yang diharapkan masyarakat jauh, maka makna dari kehormatan profesi semakin merosot dimata masyarakat. Dalam membentuk citra diri yang sesuai dengan kode etik pasal 8 (b) dan (f), harus disesuaikan agar terbentuknya citra diri yang sesuai dengan kode etik advokat serta dalam norma di dalam masyarakat, agar tetap menjaga *officium nobile* seorang advokat.

Patokan bagi seorang advokat dalam membentuk citra dirinya agar tidak menentang Kode Etik Advokat sebagaimana maksud dari Advokat ialah profesi yang dihormati dan dimuliakan, yaitu:

a. Tidak Mengekspos Perilaku Seksisme

Seksisme ialah perilaku merendahkan perempuan, seperti merendahkan pemikiran, tubuh dan perasaan yang mereka anggap menjadi inferior dan bisa dilakukan penghinaan dan diolok. Seksisme terjadi dalam berbagai aspek, termasuk pelecehan seksual. Seksisme ialah *stereotype* atau membekukan sifat dan peranan perempuan dalam hal tertentu yang dapat membuat rugi keberadaannya. Awalnya, seksisme ialah hiburan ringan dan tidak menyinggung pihak lain. Namun, hal ini menciptakan suatu budaya yang "tak peduli" lalu "tak sensitif". Kecilnya sensitifitas ini lalu memunculkan kekerasan seperti pemerkosaan, eksploitasi seksual dan pembunuhan.⁴ Selain menyimpang dari kode etik advokat yang mengatakan bahwa profesi advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) ini sudah tertera pada Pasal 3 huruf (g) Kode Etik Advokat, hal ini sudah menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat dan agama di Indonesia, mengingat negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi agama, yang tertera pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini pun dapat disebut menjatuhkan martabat wanita sebagai kaum yang mulia dan terhormat.

Sebagai contoh, seorang advokat tersohor di Indonesia sering kali menunjukkan video sedang bersama banyak wanita dalam satu *frame*, bahkan tidak jarang bergaul dengan wanita dengan pakaian yang terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa sudah melanggar norma yang ada di masyarakat serta membuat nama baik profesi advokat menjadi tercemar. Hal ini ditakutkan memberi contoh buruk bagi masyarakat dan calon

⁴ Putri Miftahul Jannah. 2021. "Pelecehan Seksual, Seksisme dan Pendekatan Bystander". *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Volume 2 No. 1*, Januari, 2021. hlm. 61-70

advokat bahwa seorang advokat sebagai profesi yang mulia ini menyebarkan konten sosial media yang menyimpang dari norma yang ada.

b. Tidak Menyebarkan informasi hoax

Hoax dalam KBBI berarti berita bohong, Ekses Negatif terhadap kebebasan bicara dan pendapat di internet, khususnya pada sosial media. Tujuan dari penyebaran informasi negatif ini adalah memberikan penerima informasi atau masyarakat terhasut dengan merubah arah pandangan dan pola pikir terhadap sesuatu. Pada era zaman sekarang, informasi hoax sangat mudah tersebar dan diterima oleh masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang menerima informasi ini mempercayainya. Ditambah banyaknya masyarakat luas yang minim edukasi mengenai pilah memilah informasi terpercaya di dalam sosial media. Biasanya pemberi informasi hoax ini akan mencari data yang bersifat fakta dan memiliki korelasi agar dapat dipahami secara benar oleh penerima informasi.⁵ Seorang advokat sering kali muncul di hadapan berita yang tersebar di media internet, umumnya para advokat ini akan memberikan berita atau pernyataannya terkait dengan kasus yang sedang dihadapi kliennya. Pada Pasal 8 Huruf (f) advokat dilarang mencari pubilitas dari media massa dengan maksud mencari perhatian masyarakat dari perilakunya. Hal ini tidak bisa kita pungkiri akan menjadi ladang untuk mencari eksistensi dihadapan masyarakat luas yang menonton, membaca, dan melihat berita tersebut. Dalam mencari eksistensi inilah yang membuat beberapa oknum advokat membuat sebuah berita agar namanya muncul ke atas permukaan internet dan dikenal oleh masyarakat, hal ini yang membuat oknum advokat seringkali menyebarkan berita hoax mengenai berita atau permasalahan suatu kasus yang sedang dibahas oleh khalayak luas.

Karena inilah penyebaran hoax oleh seorang advokat hanya untuk menaikkan namanya yang melanggar kode etik advokat pada pasal 8 huruf b yaitu, “Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari pubilitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakan sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu ertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan”

c. Tidak Mencari Sensasi di Media Terhadap Rekan Sejawat atau Publik.

Hal ini disebutkan dalam Kode Etik Advokat pada Pasal 3 Huruf (d) yaitu “Advokat wajib memelihara solidaritas diantara teman sejawat” serta pada Pasal 5 huruf (a) yaitu, “Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sika saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya”. Kata sensasi menurut KBBI adalah merusuhkan atau menggemparkan, kegemparan atau keonaran. Sama seperti kasus

⁵ Anissa Rahmadhany & Anggi Aldila Safitri & Dr. Irwansyah. 2021. “Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Sosial Media”. Vol.3 No.1, *Jurnal Teknologi dan Infomasi Bisnis* Volume 3 No.1. Hlm. 33

penyebaran hoax, pembahasan kali ini lebih fokus terhadap hubungannya dengan rekan sejawat sesama profesi advokat dan publik. Biasanya seseorang yang mencari sensasi kepada media massa bertujuan untuk menaikkan namanya agar dikenal oleh masyarakat. Dalam mencari sensasi ini, biasanya seorang advokat akan menyerang rekan nya atau masyarakat umum, dengan cara mengutip atau memutarbalikkan fakta yang ada dan apa yang dikatakan oleh orang yang bersangkutan. Kata sensasi menurut KBBI adalah merusuhkan atau menggemparkan, kegemparan atau keonaran. Sama seperti kasus penyebaran hoax, pembahasan kali ini lebih fokus terhadap hubungannya dengan rekan sejawat sesama profesi advokat dan publik. Pada umumnya seorang advokat yang sedang mencari 'sensasi' ini juga akan menyerang masyarakat umum dengan mengeluarkan pendapat atau tindakan yang tidak perlu serta mencampuri pembicaraan topik seseorang, seakan-akan ia menjadi pihak yang terlibat didalamnya, hal ini biasanya akan membuat situasi menjadi semakin rumit dan merugikan bagi pihak yang terkait dengan oknum advokat tersebut. Hal ini demi mencapai tujuan untuk menaikkan namanya sebagai seorang advokat, yang justru akan membuat nama profesi advokat menjadi buruk. Tindakan yang benar seharusnya, jika advokat merasa bahwa teman sejawatnya melakukan tindakan yang salah ataupun tidak sesuai dengan Kode Etik Advokat seharusnya langsung melapor kepada Dewan Kehormatan agar dilakukan pemeriksaan dan tidak disebar di media massa atau media lainnya, sesuai dengan Pasal 5 Huruf (c) Kode Etik Advokat.

4. Upaya Hukum Bagi Advokat yang Tidak Terima dengan Sanksi yang Telah Diberikan

Pelanggaran kode etik mengacu pada tindakan atau peristiwa yang melanggar aturan organisasi yang mana sanksi diberikan berbeda dengan sanksi pelanggaran hukum pidana yang lebih berat. Penegakan aturan, terutama etika dalam arti sempit untuk memulihkan hak dan kewajiban yang dilanggar dan dengan demikian menciptakan keseimbangan seperti sebelum pelanggaran terjadi. Bentuk pemulihan terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat adalah penindakan secara tegas terhadap yang melanggar kode etik. Dengan disahkannya Undang-undang No.18 Tahun 2003, tentunya ada peraturan dalam undang-undang tentang advokat yang bertujuan mengatur dan mengawasi kinerja seorang Advokat apabila Advokat melakukan sebuah pelanggaran Kode Etik Advokat, yaitu dewan Kehormatan Kode Etik Advokat.

Dalam Kode Etik Advokat pada Pasal 1 huruf (f) yaitu ” Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat” dalam tugas pengawasannya, pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Tentang Advokat Nomor. 18 Tahun 2003, yaitu ”Pengawasan

adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Profesi Advokat”.

Pada Kode Etik Advokat menjelaskan Dewan Kehormatan Advokat berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat. Dalam proses menangani sebuah perkara pelanggaran Kode Etik Advokat ada proses pengaduan yang harus dilalui. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu: Klien; Teman Sejawat Advokat; Pejabat Pemerintah; Anggota Masyarakat; Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat. Pengaduan dapat diajukan oleh orang atau kelompok yang memiliki kepentingan dan merasakan rugi, seperti klien, anggota masyarakat, pejabat pemerintah, teman sejawat, dan dewan pimpinan dari kelompok profesi. Aduan yang bisa diberikan hanya tentang pelanggaran pada Kode Etik Advokat.

Terdapat tata cara dalam proses pengaduan berdasarkan Kode Etik Advokat pada Pasal 12 yaitu:

- (1) Pengaduan pada Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasabnya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota;
- (2) Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat;
- (3) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah untuk memeriksa pengaduan itu;
- (4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Upaya hukum bagi advokat yang merasa tidak terima dengan hukuman atau sanksi yang diberikan kepadanya oleh Dewan Kehormatan dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat ini tertera pada Pasal 18 Kode Etik Advokat. Semua ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat. Pengajuan permohonan banding serta memori banding sifatnya wajib dan harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam

jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Tolak ukur pembentukan citra diri seorang Advokat yang baik dan sesuai dengan Kode Etik Advokat serta norma dan etika di masyarakat agar tetap mempertahankan sebuah profesi advokat yang mulia dan terhormat. Tidak mengekspos perilaku hedonisme terhadap publik di media massa, tidak mengekspos perilaku seksisme ke hadapan media, tidak menyebarkan informasi hoax, dan tidak mencari sensasi di media terhadap rekan sejawat atau kepada publik. Hal ini bertujuan agar tetap mempertahankan nama baik seluruh profesi advokat dimana masyarakat luas.
2. Upaya hukum bagi Advokat yang merasa keberatan dengan putusan yang diberikan yaitu, dapat melakukan pengajuan banding terhadap Dewan Kehormatan Pusat sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh advokat yang telah dikenakan sanksi.

5.1. Saran

1. Pembaharuan terhadap pasal 8 huruf (b) dan (f) agar dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi di era yang sekarang. Hal ini bertujuan agar pasal tersebut memiliki kejelasan dalam melarang perilaku Advokat dalam mempromosikan dirinya atau bisa disebut sebagai mengiklankan dirinya sesuai dengan Kode Etik Advokat dan norma etika di masyarakat demi menjunjung tinggi Advokat sebagai Profesi yang mulia dan terhormat.
2. Bagi seluruh Advokat agar lebih bijak menunjukkan citra diri dihadapan publik, hal ini bertujuan agar profesi advokat ini dapat dijadikan contoh atau panutan yang baik bagi masyarakat dalam hal mengenai hukum serta bagi para calon advokat. Bagi masyarakat yang melihat tingkah laku buruk para advokat di sosial media dengan dalih pembentukan citra dirinya, kiranya hal ini tidak di contoh atau di telan mentah mentah dari perkataan maupun perilaku buruk seorang advokat.

Daftar Pustaka

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and*

Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022

Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “ PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Cm. K Prent., J. Adisubrata & W.J.S Poerwadarminta. *kamus bahasa latin-indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1969) Hlm. 146
- Sinaga, V. Harlen, S.H., M.H. *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011) Hlm. 79
- Jannah, Mitftahul Putri. 2021. ”Pelecehan Seksual, Seksisme dan Pendekatan Bystander”. *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Volume 2 No. 1*, (2021). hlm. 61-70

Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, Dr. Irwansyah. 2021. "Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Sosial Media". Vol.3 No.1, *Jurnal Teknologi dan Infomasi Bisnis* Volume 3 No.1. (2021) Hlm. 33

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Kode Etik Advokat Indonesia (Disahkan pada tahun 2002)